



PUTUSAN

Nomor 301/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAMBANG SISWANTO, S.H., M.H., dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pribadi, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat kedudukan di GEDUNG SOHO PANCORAN, N.1209, Jl. Let. Jend.MT. Haryono, Kav. 2-3 Pancoran, Jakarta Selatan 12810, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SHIDDIQ SURYA PRATAMA, S.H dan KRESNA GUNTARTO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **BNP Law Firm**, beralamat di SOHO PANCORAN. N.1209, Jl. Let. Jend. MT. Haryono, Kav. 2-3 Pancoran, Jakarta Selatan 12810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSII TERGUGAT REKONVENSII**;

Lawan:

Tn. GUNARKO PAPAN, Umur : 53 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Swasta, berdomisili hukum di Jl. Gunung Sahari VII E No.8, RT.009, RW.005. Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marudut AR Manik, SH, MA**, Advokat pada Manik & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 39, Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** ;

dan

LIANIE KUSNADI yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari VII E No. 8 RT.009, RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara,

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONY ARIES, SH., MH.**, advokat pada **TONY ARIES & REKAN**, beralamat di Jalan Pramuka Raya Kav. 50 No. 15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2018, dalam Register Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang ADVOKAT pemberi jasa hukum kepada TERGUGAT berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 untuk mengajukan upaya hukum dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. TERGUGAT selaku klien penerima jasa hukum menyepakati Perjanjian secara lisan dan tertulis dengan PENGGUGAT atas *success fee* (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara) sebesar 45 % (empat puluh lima persen) apabila gugatan tersebut menang atau berhasil;
2. Bahwa PENGGUGAT selaku Advokat/Kuasa Hukum untuk dan atas nama TERGUGAT berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 membuat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Register Nomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR, tanggal 10 Mei 2018;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Gugatan Nomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR, memutuskan dalam pokok perkara : Mengabulkan sebagian Gugatan TERGUGAT, menyatakan Pihak Lawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Pihak Lawan membayar ganti rugi kepada TERGUGAT secara seketika dan tunai yaitu sebesar Rp.77.262.000.000,-

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta Rupiah) kepada TERGUGAT;

4. Bahwa untuk kepastian hukum, pada tanggal 03 Agustus 2017 TERGUGAT selaku klien penerima jasa hukum menulis dan menandatangani secara langsung dalam Pasal 3 Perjanjian Success Fee tanggal 03 Agustus 2017, yang mengatur mengenai pembayaran *success fee* (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara) sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, apabila terdapat suatu penyelesaian, baik melalui lembaga peradilan maupun penyelesaian di luar pengadilan, seperti perdamaian dengan Pihak Lawan, sehubungan dengan penanganan perkara perdata yang dilaksanakan PENGGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Bahwa atas upaya-upaya hukum dan keberhasilan yang dicapai PENGGUGAT tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT menyepakati perdamaian dengan Pihak Lawan sebagaimana AKTA NOMOR : 8, TANGGAL 05 DESEMBER 2017, TENTANG PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING), Yang dibuat dihadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H.;
6. Bahwa Perdamaian tanggal 05 Desember 2017 antara TERGUGAT dengan Pihak Lawan mewajibkan TERGUGAT untuk menghentikan dan mencabut perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 224/ PDT. G/ 2016/ PN. JKT. UTR dengan timbal balik berupa suatu kompensasi dari Pihak Lawan. Adapun TERGUGAT telah melakukan pencabutan perkara dan memberitahukan perdamaian tersebut dalam proses banding, sehingga selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Perkara Banding Nomor : 289/ PDT/ 2018/ PT. DKI. Jo. Nomor : 224/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR, telah menguatkan Perdamaian tersebut, yakni : Menghukum kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 224/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR, untuk melaksanakan dan mentaati perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. sebagaimana Akta Nomor 8 tanggal 05 Desember 2017 tersebut;
7. Bahwa akibat hukum perdamaian tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis mengenai telah terjadinya keadaan penyelesaian perkara Nomor : 224/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR dan telah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 289/ PDT/ 2018/ PT. DKI. Jo. Nomor : 224/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR, sehingga PENGGUGAT telah

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



success / berhasil dalam membantu permasalahan hukum TERGUGAT tersebut dan konsekwensi hukum yang wajib dilakukan TERGUGAT adalah membayar *success fee* sebesar 45% (empat puluh lima persen) kepada PENGGUGAT yakni sejumlah Rp.34.767.900.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);

8. Bahwa hubungan hukum perikatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hingga saat ini masih berlaku, sehingga kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Success Fee yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 03 Agustus 2017 tersebut, karena belum pernah dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum PASAL 1267 KUHPERDATA, sehingga Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan PASAL 1320 KUHPERDATA JO. PASAL 1338 KUHPERDATA;
9. Bahwa PENGGUGAT telah mengundang, memberitahukan, dan memperingatkan secara baik-baik kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran *success fee* tersebut berdasarkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Ref. No.: 12.31/BNP/2017 tanggal 30 Desember 2017, Hal: SOMASI dan UNDANGAN;
 - b. Surat Ref.No.: 1.3/BNP/2018 tanggal 04 Januari 2018, Hal: SOMASI ke-II;
 - c. Surat Ref.No.: 8.10/BNP/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Hal: SOMASI; dan
 - d. Surat Ref.No.: 8.25/BNP/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Hal: SOMASI II;

Namun demikian, peringatan/somasi dan undangan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT hingga batas waktu dalam surat-surat peringatan tersebut terlewat dan sampai dengan Gugatan ini diajukan, sehingga menjadi JELAS dan NYATA tidak ada iktikad baik dari TERGUGAT;

10. Bahwa tidak adanya tanggapan atau jawaban dari TERGUGAT atas somasi/ peringatan yang disampaikan PENGGUGAT, maka TEPAT dan BERALASAN HUKUM, Gugatan ini diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata;
 - ❖ Pasal 1238 KUHPerdata:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu



bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

❖ **Pasal 1243 KUHPerdata:**

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

11. Bahwa rangkaian perbuatan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan di atas adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata, karena TIDAK MEMENUHI PERIKATAN/ PERJANJIAN BERUPA PEMBAYARAN SUCCESS FEE KEPADA PENGGUGAT. Karenanya, akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT, sehingga menjadi tanggung jawab perdata dari TERGUGAT;
12. Bahwa menurut PASAL 1243 KUHPERDATA, dalam perikatan yang timbul dari Perjanjian, apabila ada kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagai suatu wanprestasi. Maka, PENGGUGAT berhak mengajukan penggantian biaya kerugian dan bunga;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 134.767.900.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Success Fee (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara) Perkara Nomor : 224/ P.DT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR sebesar 45 % (empat puluh lima persen) yakni Rp.34.767.900.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - b. Bahwa akibat perbuatan dan ulah TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa tekanan mental dan psikologis, sakit keras, terbuangnya waktu, pekerjaan terganggu, beban pikiran yang berat dalam menghadapi perkara a quo, sehingga sangat wajar dan beralasan kerugian tersebut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap PENGGUGAT, mencegah TERGUGAT untuk mengalihkan atau memindatangkan harta bendanya, dan mencegah upaya TERGUGAT untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan PENGGUGAT dalam rangka meminta pelunasan atas ganti rugi tersebut, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya ketentuan **Pasal 227 Ayat (1) HIR**, PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa:

- a) Tanah dan bangunan di Jl. Gunung Sahari VII E No.8, RT.009, RW.005. Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - b) Tanah dan bangunan di Jl. Danau Indah Barat 6 Blok A2, No.1, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - c) Hak atas 4.350 saham TERGUGAT di PT. PUTERA DAYA PERKASA;
 - d) Hak atas 11.445 saham TERGUGAT di PT. DAYAKONSOLINDO SUMBER-SEMESTA;
15. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
16. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti akurat dan otentik dengan berpedoman pada Pasal 180 Ayat (1) HIR, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), kasasi atau upaya hukum lainnya;
17. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta hukum, alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Success Fee yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 03 Agustus 2017;
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara seketika dan tunai yakni sebesar Rp. 134.767.900.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Success Fee (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara) Perkara Nomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR yakni Rp.34.767.900.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa tekanan mental dan psikologis, sakit keras, terbuangnya waktu, pekerjaan terganggu, beban pikiran yang berat dalam menghadapi perkara a quo, kerugian tersebut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan dalam perkara ini;
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) ;
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Success Fee yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 03 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar Succes Fee (honorarium keberhasilan menangani perkara) perkara Nomor: 244/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor: 289/PDT/2018/PT.DKI., sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Oktober 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 131/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 484/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Nopember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat Intervensi pada tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Nopember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Nopember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat Intervensi pada tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat Intervensi telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2019 dan kepada Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Nopember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat Intervensi pada tanggal 18 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 30 September 2019, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan bukti hasil rekayasa dari Terbanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Kompensasi Kesepakatan Damai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibuat menyusul dan tanpa melibatkan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setelah terjadinya Perdamaian dengan Pihak Lawan dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 224/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr Jo Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 289/Pdt/2018/PT.DKI;

- Bahwa Pembanding /dahulu Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi memohon mendapatkan putusan mengenai jumlah Succses Fee yang lebih adil sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang Terbanding I/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pihak lawan dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 224/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr Jo Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 289/Pdt/2018/PT.DKI sesuai dengan perjanjian success fee tanggal 03 Agustus 2017;

Selanjutnya Pembanding /dahulu Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi memohon menerima Permohonan Banding serta mengabulkan gugatan Pembanding /dahulu Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat pertimbangan hukumnya dan selanjutnya mohon untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat pertimbangan hukumnya dan selanjutnya mohon untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk sebagian oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 03 Agustus 2021** oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis., **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 301/PDT/2021/PT.DKI tanggal 11 Juni 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

